

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan

hukum. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal KUHP, dan kejahatan ini dinamakan maker mati atau pembunuhan. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Justice collaborator adalah seseorang tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar kejahatan orang yang berada di atasnya. *Justice collaborator* bekerjasama dengan aparat penegak hukum dapat mengungkap kejahatan atas kesaksian yang diberikan. Saksi pelaku harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kesaksiannya untuk mengungkap tindak pidana khusus.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap

memiliki kemampuan untuk menentukan kemana arah keputusan hakim, Hal ini memberikan efek dalam setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun masyarakat pemerhati hukum. Pada tulisan ini akan membahas mengenai legalitas atau dasar hukum kewenangan penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*.

Sebagai contoh ketika Richard Eliezer mengajukan dirinya kepada LPSK menjadi *Justice Collaborator* pada peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada kasus ini melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pelaku tindak pidana yang menawarkan diri menjadi *Justice Collaborator* tentu adanya perbedaan kesaksian dari sebelum dan sesudah menjadi *Justice Collaborator*. Sehingga bagaimana derajat kesaksian seorang *Justice Collaborator* dan hakim dalam melihat atau menimbang kesaksian mana yang paling masuk akal dari seorang *Justice Collaborator* nantinya digunakan oleh hakim di dalam mengambil suatu keputusan. Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa diantaranya penelitian dari Hafid, (2019)¹ dimana hasil dari penelitiannya menjelaskan untuk mengetahui peranan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana. untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Ada juga penelitian dari Nur Ichan, (2021) yang berjudul perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi dimana hasil dari

¹ Hafid, Z.P. *Justice Collaborator* Ditinjau Dari Undang-undang Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau : Peradilan dan Hukum keluarga Islam* 6 (1),39. Doi: 10.24252/al-Qadau. Y6il.9457

penelitiannya Peran Justice Collaborator dalam membantu penegak hukum yang membrantas tindak pidana korupsi seperti KPK, dalam prakteknya seperti penyidikan, penuntutan serta di persidangan, penegak hukum mendapatkan titik terang suatu bukti konkrit yang diungkapkan oleh *Justice Collaborator*, Bentuk perlindungan *Justice Collaborator* diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan tinjauan Pengaturan Hukum dalam penetapan status *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP tersebut, yang pembahasan dan hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Akademis Terhadap Eksistensi *Justice Collaborator* terhadap Pasal 340 KUHP**”.

1.2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah pada sasaran yang diharapkan, maka berdasarkan uraian dari di atas rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum dalam penetapan status *Justice Collaborator* terhadap Pasal 340 KUHP?
2. Bagaimana Eksistensi *Justice Collaborator* terhadap Pasal 340 KUHP Yang terjadi dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum dalam penetapan status *Justice Collaborator* terhadap Pasal 340 KUHP.
2. Untuk mengetahui Eksistensi *Justice Collaborator* terhadap Pasal 340 KUHP

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadimasukkan bagi berbagai pihak dalam hal ini kalangan akademis, kalangan penegak hukum.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang di bahas dalam penelitian ini.